



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

NOMOR REGISTRASI: 003/2022/SPO/RSC

**RISK, SYSTEM & COMPLIANCE
2022**

Standar Pedoman Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT UG Mandiri.

Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT UG Mandiri atau karena perintah Undang-Undang

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Lembar Persetujuan



Disusun oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Rahmat Setiawan	Manager System & Procedure	Risk System & Compliance (RSC)		11/8-2022

Dikaji oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Endang Pariyanto	Manager Risk Management & Compliance	Risk, System & Compliance (RSC)		16/8-2022
Eko Ervan	General Manager	(RSC)		22/8-2022
Haris Triyadi	Executive General Manager Finance & Support			26/8-2022

Disetujui oleh:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Hargo Hadi	Direktur Building, Construction & Support Management		1/9/2022
Sugeng Hariadi	Direktur Utama		1/9/2022

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko	Halaman :	i
No Reg : 003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	Revisi :	

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko	
Kata Pengantar	


Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Risiko disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Manajemen Risiko di lingkungan PT Usaha Gedung Mandiri (PT UG Mandiri).

Setiap Pegawai PT UG Mandiri harus memahami, melaksanakan serta mematuhi isi SPO, sehingga diperoleh pemahaman tentang ketentuan dan pelaksanaan Manajemen Risiko.

SPO ini hanya boleh digunakan dalam lingkungan kantor PT UG Mandiri. Tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan PT UG Mandiri tanpa persetujuan tertulis dari Direksi. Setiap unit kerja atau pegawai yang menggunakan SPO Manajemen Risiko harus bertanggungjawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib.

Demikian, agar SPO ini menjadi standar pedoman dalam melakukan Manajemen Risiko serta acuan dalam memitigasi risiko di PT UG Mandiri.

Diterbitkan di Jakarta, 1 September 2022


PT Usaha Gedung Mandiri

Sugeng Hariadi
Direktur Utama


Hargo Hadi
Direktur

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	ii
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Daftar Isi



Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

1

Bab I. Pendahuluan

A.	Latar Belakang	2
B.	Maksud dan Tujuan	2
C.	Dasar Penyusunan	2
D.	Filosofi Operasional	2
E.	Ruang Lingkup	2
F.	Daftar Istilah	3

Bab II. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

A.	Definisi Risiko, Manajemen Risiko dan Jenis Risiko	6
B.	Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko	6
C.	<i>Three Line of Defence</i>	8
D.	Sumber Daya Manusia	10
E.	Fungsi Manajemen Risiko	10
F.	Strategi Manajemen Risiko	11
G.	Tingkat Risiko yang akan diambil (<i>Risk Appetite</i>) dan Toleransi Risiko	12
H.	Limit Risiko	12
I.	Sistem Pengendalian Intern	13

Bab III. Proses Penilaian Risiko

A.	Proses Penilaian (Assessment) Risiko	14
B.	Pemantauan Risiko	17
C.	Sistem Informasi Manajemen Risiko	18

Bab V. Analisis Manajemen Risiko

A.	Risiko dan Mitigasi	19
B.	Penutup	19

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	1 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko	 serve you better
Bab I Pendahuluan	

A. Latar Belakang

Diperlukan Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Risiko yang update sesuai kondisi lingkungan dan dinamika eksternal dan internal Perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memastikan perusahaan telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Risiko sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan.
2. Sebagai dasar pelaksanaan Manajemen Risiko di PT UG Mandiri agar dapat memaksimalkan dan menciptakan *value* bagi PT UG Mandiri
3. Sebagai panduan bagi Perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan bisnis.
4. Sebagai saran pembinaan dan pengawasan internal perusahaan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.

C. Dasar Penyusunan

1. Good Corporate Governance (GCG) - PT Usaha Gedung Mandiri No.1048/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
2. Code of Conduct (CoC) – PT Usaha Gedung Mandiri No.1049/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
3. Kebijakan Manajemen Risiko No.001/2022/KBJ/RSC tanggal 15 Agustus 2022.

D. Filosofi Operasional


Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Perusahaan tidak terlepas dari risiko yang dihadapi, sehingga risiko yang ada harus diminimalisasi dengan membuat ketentuan yang senantiasa sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.

Untuk mendukung penyusunan kebijakan dan prosedur yang *prudent, applicable* dan sejalan dengan kebutuhan operasional Perusahaan, minimal memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap bidang kerja (*segregation of duties*).
2. Melaksanakan proses *check and recheck* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara *dual control*.
3. Mematuhi regulasi internal dan eksternal (*Comply With Regulations*).
4. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan serta pengukuran risiko operasional.
5. Dalam penerapannya harus berpedoman pada Budaya Kerja Perusahaan/ *Corporate Culture Value* (Jujur, Disiplin, Bertanggung Jawab, Bekerja-sama, Kompeten), *Good Corporate Governance, Code of Conduct, Business Ethic* dan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).

E. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini mencakup Tugas & Tanggung Jawab Fungsi/ terkait, Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	2 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko	 Bab I Pendahuluan
--	---

2. Pedoman ini berlaku untuk semua Aktivitas di lingkungan PT UG Mandiri (*internal consumption/internal used only*) dan dapat juga dijadikan acuan bagi Anak Perusahaan PT UG Mandiri.

F. Daftar Istilah

- 1. **All Risk** : Daftar seluruh Risiko yang dihasilkan dari Proses Manajemen Risiko di lingkungan PT UG Mandiri
- 2. **Early Warning** : Suatu peristiwa atau hal tertentu yang semakin meningkatkan probabilitas risiko terjadi sebagai peringatan atau informasi dini.
- 3. **Financial Management Risk** : Risiko akibat kesalahan dalam perencanaan, pengaturan, pemantauan, penyelenggaraan, dan/ atau pengendalian sumber daya keuangan Perusahaan.
- 4. **Good Corporate Governance (GCG)** : Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh PT UG Mandiri untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
- 5. **Inherent Risk** : Potensi Risiko sebelum dilakukan penanganan Risiko (*Risk Treatment*) / Risiko yang melekat.
- 6. **Internal Control (Pengendalian Internal)** : Sistem pengelolaan Perusahaan berdasarkan kepatuhan terhadap perundangan, peraturan, kebijakan, rencana, prosedur, serta untuk meminimalkan Risiko terjadinya kerugian dalam mencapai tujuan Perusahaan yang antara lain berupa target keuntungan, tersedianya laporan keuangan, dan manajemen yang handal.
- 7. **Kategori Risiko** : Suatu struktur yang menjamin proses Identifikasi Risiko yang komprehensif dan sistematis ke tingkat yang konsisten dan detail serta memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan kualitas proses Identifikasi Risiko. Dalam hal ini digunakan *Risk Intelligence Map* (RIM).
- 8. **Legal, Governance, & Compliance Risk** : Risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis, tidak mematuhi tata kelola, peraturan perundangan dan ketentuan eksternal.
- 9. **Level Risiko** : Gambaran tingkat risiko yang diukur berdasarkan kombinasi besarnya Dampak yang ditimbulkan dan besarnya Probabilitas terjadinya risiko yang terdiri dari *high risk, moderate to high risk, moderate risk, low to moderate risk*, atau *low risk*.
- 10. **Loss Event (Kejadian Kerugian)** : Suatu peristiwa/kondisi terjadinya kejadian Risiko yang menimbulkan kerugian/ kerusakan/ kehilangan kesempatan.
- 11. **Risk (Risiko)** : Pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap pencapaian sasaran/tujuan.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	3 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko	 Bab I Pendahuluan
--	---

12. **Risk Management (Manajemen Risiko)** : Upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Perusahaan terhadap risiko-risiko.
13. **Risk Agent/ Cause (Penyebab Risiko)** : Faktor-faktor tertentu, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian Risiko.
14. **Risk Analysis (Analisis Risiko)** : Suatu proses untuk memahami karakteristik Risiko (probabilitas dan dampak) yang dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif untuk menentukan Level Risiko.
15. **Risk Appetite** : Pernyataan secara korporasi yang menjelaskan jumlah/nilai dan Kategori Risiko yang siap untuk diterima dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
16. **Risk Assessment (Penilaian Risiko)** : Merupakan keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko-risiko.
17. **Risk Based Audit (Audit Berbasis Risiko)** : Prinsip-prinsip mengenai bagaimana Fungsi Internal Audit seharusnya beroperasi dengan berpusat pada identifikasi risiko, pengkajian, mitigasi, dan pemantauan dalam seluruh proses bisnis perusahaan
18. **Risk Capacity** : Kemampuan finansial Perusahaan dalam menghadapi eksposur risiko dalam rangka mencapai target Perusahaan.
19. **Risk Consequence (Dampak Risiko)** : Akibat dari suatu kejadian risiko yang mempengaruhi tujuan Perusahaan.
20. **Risk Criteria (Kriteria Risiko)** : Suatu acuan yang ditetapkan untuk mengevaluasi tingkat (signifikansi) Risiko berdasarkan tujuan Perusahaan serta konteks internal dan eksternal.
21. **Risk Evaluation (Evaluasi Risiko)** : Suatu proses untuk membandingkan hasil dari analisis Risiko dengan kriteria Risiko untuk menentukan apakah risiko-risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima atau ditoleransi.
22. **Risk Event (Kejadian Risiko)** : Suatu potensi kejadian (event) yang memberikan dampak baik secara langsung (*direct impact*) maupun tidak langsung (*indirect impact*) pada Perusahaan dalam suatu periode tertentu.
23. **Risk Exposure (Eksposur Risiko)** : Tingkat maksimal kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejadian Risiko.
24. **Risk Identification (Identifikasi Risiko)** : Suatu proses dalam menemukan, mengenali dan menguraikan karakteristik dari Risiko.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	4 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Bab I Pendahuluan	 <i>serve you better</i>
--	--

25. **Risk Management Audit (Audit Manajemen Risiko)** : Suatu proses yang dilakukan oleh Internal Audit secara sistematis, independen dan terdokumentasi dengan baik, dengan tujuan untuk memperoleh bukti guna mengevaluasi secara objektif perihal efektivitas dan kecukupan pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko.
26. **Risk Management Policy (Kebijakan Manajemen Risiko)** : Pernyataan tentang keseluruhan arah dan keinginan Perusahaan tentang Manajemen Risiko
27. **Risk Mapping (Pemetaan Risiko)** : Suatu proses dalam evaluasi risiko untuk mengkategorikan peringkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.
28. **Risk Owner (Pemilik Risiko)** : Fungsi atau organisasi yang mempunyai potensi risiko dalam mencapai objektifnya serta memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko termasuk Penanganan Risikonya (*Risk Treatment*).
29. **Risk Profile (Profil Risiko)** : Gambaran secara menyeluruh atas Level Risiko Perusahaan atau suatu bagian tertentu dari Perusahaan.
30. **Risk Tolerance (Toleransi Risiko)** : Jumlah risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan setelah melakukan tindakan penanganan risiko (*Risk Treatment*) yang ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Perusahaan.
31. **Sistem Informasi Manajemen Risiko** : Aplikasi yang berfungsi untuk membantu *Risk Owner* dan PIC Risk Management dalam mengelola risiko *ongoing business* dan investasi di lingkupnya masing-masing, yang saat ini memiliki nama Enterprise Risk Management System (ERMS).
32. **Strategic Risk** : Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
33. **Three Lines of Defense (3LOD)** : Mekanisme pengelolaan risiko yang terdiri dari tiga lapis/lini pertahanan di mana terdapat pemisahan peran dan tanggung jawab para pihak dalam suatu perusahaan.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	5 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh struktur organisasi dan fungsi manajemen yang independen. Independensi ini tercermin dari bentuk pemisahan fungsi dan tugas yang jelas antara Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional dan Unit Pengawas Intern (Internal Audit). Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif maka harus ditetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Divisi Risk, System & Compliance (RSC), Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Kerja Operasional.

A. Definisi Risiko, Manajemen Risiko dan Jenis Risiko

1. Risiko didefinisikan sebagai suatu keadaan dan kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat visi dan misi PT Usaha Gedung Mandiri.
2. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PT UG Mandiri.
3. Risiko-risiko PT UG Mandiri dapat dikelompokan dalam 7 (tujuh) jenis risiko sebagai berikut:
 - a. Risiko Operasional yaitu risiko yang disebabkan karena ketidak cukupan dan atau kurang berfungsiya proses internal, adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan problem eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
 - b. Risiko Bisnis yaitu risiko yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.
 - c. Risiko Reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, atau adanya persepsi negatif terhadap perusahaan.
 - d. Risiko Kepatuhan adalah timbulnya kerugian baik langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhi atau dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Risiko Strategi adalah risiko akibat tidak tepatnya dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - f. Risiko Lainnya :
 - Risiko Hukum : Potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum.
 - Risiko Pasar : Potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan.

Risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang kejadianya tidak signifikan di PT UG Mandiri.

B. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Perusahaan menugaskan Divisi Risk, System & Compliance (RSC) yang membawahi fungsi Manajemen Risiko untuk memastikan pelaksanaan proses dan penerapan sistem Manajemen Risiko berjalan efektif sesuai dengan ketentuan arahan dari Direksi.

1. Wewenang dan tanggung jawab Unit Operasional adalah sebagai berikut:

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	6 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



- a. Melakukan identifikasi dan pengukuran atas seluruh jenis risiko yang melekat pada Unit Kerja yang bersangkutan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau bersifat insidentil sesuai kebutuhan.
 - b. Melaporkan hasil identifikasi dan pengukuran risiko secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau bersifat insidentil sesuai kebutuhan.
 - c. Melakukan pengendalian risiko pada unit kerja masing masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan atas masing-masing jenis risiko .
 - d. Pemantauan berkelanjutan atas risiko pekerjaan pada unitnya.
2. Wewenang dan tanggung jawab Divisi RSC dalam pelaksanaan dan penerapan Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau Direksi, paling sedikit memuat:
 - a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko termasuk kategori, jenis, dan selera risiko (*risk appetite*) Perusahaan.
 - b. Memonitor dan menilai eksposur risiko secara keseluruhan, posisi risiko berdasarkan produk dan aktivitas fungsional, dan membandingkan dengan toleransi risiko.
 - c. Menyusun laporan Profil Risiko Perusahaan secara berkala yang akan disampaikan kepada Direktur Utama dan bersifat insidentil apabila diperlukan.
 - d. Melakukan analisis stress-testing dan/ atau skenario analisis secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau bersifat insidentil, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi perekonomian dan faktor eksternal lainnya terhadap kinerja PT UG Mandiri.
 - e. Mengkaji usulan produk baru yang dikembangkan oleh Perusahaan. Kajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Perusahaan untuk mengelola produk baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Perusahaan secara keseluruhan.
 - f. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - g. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
 3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kategori, jenis, dan selera risiko (*risk appetite*) Perusahaan apabila Kebijakan Manajemen Risiko yang dipandang tidak/ kurang memenuhi kebutuhan Perusahaan dan/ atau terjadi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
 - b. Memahami risiko yang terkandung dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan dan berusaha sedapat mungkin untuk mengikuti perkembangan risiko terkait dengan perkembangan pasar dan pelaksanaan proses Manajemen Perusahaan.
 - c. Memantau Profil Risiko secara aktif serta melaporkannya secara berkala kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan dan/ atau bersifat insidentil apabila diperlukan.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	7 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



- d. Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi, meliputi komunikasi pada jenjang organisasi. Fokus utamanya yakni pertimbangan dampak risiko terhadap asset dan pentingnya pengendalian internal yang efektif.
 - e. Memastikan efektifitas pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan manajemen risiko dalam rangka peningkatan kompetensi SDM terkait.
 - f. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, serta mengevaluasi dan memberikan arahan proses manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
 - g. Menetapkan perubahan atas Kebijakan Manajemen Risiko dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk kategori, jenis, dan selera risiko (*risk appetite*) Perusahaan apabila Kebijakan Manajemen Risiko yang ada dipandang tidak/kurang memenuhi kebutuhan Perusahaan dan/ atau terjadi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
 - h. Mengevaluasi dan memutuskan kebijakan dan/ atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal dengan persetujuan Dewan Komisaris, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha PT UG Mandiri.
 - b. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau bersifat insidentil apabila terjadi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
 - c. Mengevaluasi laporan Profil Risiko yang disampaikan Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/ atau bersifat insidentil apabila terjadi kejadian khusus yang dapat mengancam keberlangsungan Perusahaan.
 - d. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan dan/ atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal yang diajukan oleh Direksi, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.


C. Three lines of defence (3LOD)

Dalam rangka membangun kapabilitas pengelolaan risiko pada proses bisnis, Perusahaan menggunakan pendekatan 3LOD (*Three lines of defence*), dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko.

Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko	Halaman :	8 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :
Tgl Berlaku :	Revisi :	Diverifikasi oleh :

Alur Proses Kerja Manajemen Risiko



Dalam pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, diperlukan penetapan peran dari masing-masing lini, sebagai berikut:

1. *1st line of defense - Risk Owner*
 - a. Memastikan adanya pengendalian internal yang kuat (*Strong Internal Control*) terhadap potensi risiko di masing-masing Fungsi.
 - b. Menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
 - c. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai sasaran Perusahaan.
2. *2nd line of defense – Risk, System & Compliance (RSC)*
 - a. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memonitor penerapan manajemen risiko perusahaan.
 - b. Memastikan aktivitas *Risk Owner* dilaksanakan berlandaskan pada STK manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - c. Memonitor dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh ke Direksi/ Komisaris
3. *3rd line of defense – Internal Audit*
 - a. Bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan
 - b. Memastikan bahwa pengelolaan Risiko pada lapis pertama dan kedua berjalan efektif.

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



4. *Reporting Line* – Direksi
5. *Coordinating Line* – Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi RSC)

D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM maka Direksi harus:

1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
2. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk Unit Bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai, termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil Unit Manajemen Risiko dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko.
5. Menempatkan pejabat dan staff yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.
6. Memastikan bahwa pejabat dan staff yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja tersebut memiliki:
 - a. Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk/ aktivitas perusahaan.
 - b. Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/ aktivitas Perusahaan, serta kemampuan melakukan estimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.
 - c. Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Perusahaan kepada Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara tepat waktu.
7. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten.

E. Unit Manajemen Risiko

Unit manajemen risiko harus independen terhadap unit bisnis, dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahakan unit Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Divisi Risk, System & Compliance (RSC) yang membawahi unit manajemen risiko meliputi:

1. Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	10 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



2. Menyusun metode pengukuran risiko.
3. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi.
4. Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan data historis.
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan internal.
8. Memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan operasional dan/ atau kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahi Satuan kerja Manajemen Risiko.

F. Strategi Manajemen Risiko

1. Perusahaan merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
2. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern Perusahaan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:
 - a. Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
 - b. Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Perusahaan.
 - c. Meningkatkan nilai asset perusahaan dan disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai.
4. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Perkembangan ekonomi dan industri keuangan sejenis serta dampaknya pada Risiko Perusahaan.
 - b. Kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
 - c. Kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
 - d. Bauran serta diversifikasi portofolio bisnis Perusahaan.
 - e. Direksi harus mengkomunikasikan Strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staff yang relevan agar dipahami secara jelas.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	11 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



- f. Direksi harus melakukan review Strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap Strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

G. Tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

1. Tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.
2. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil.
3. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Perusahaan.
4. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
5. Dalam menetapkan toleransi risiko, Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

H. Limit Risiko

1. Perusahaan memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumberdaya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
2. Prosedur dan penetapan limit risiko paling kurang mencakup:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
 - b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
 - c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala minimal satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.
 - d. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktifitas bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur risiko.
3. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
4. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan Manajemen.
5. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampaunan limit.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko	Halaman :	12 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	Revisi :	

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko



6. Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Divisi Risk, System & Compliance untuk mendapat persetujuan Direksi.
7. Limit tersebut harus direview secara berkala oleh Divisi Risk, System & Compliance untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Limit risiko diatur lebih detail dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Kewenangan dan Limit Transaksi.

I. Sistem Pengendalian Intern

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:
 - a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan.
 - b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk monitoring kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
 - c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
 - e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
 - f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan.
 - h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap Sistem Informasi Manajemen.
 - i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan manajemen berdasarkan hasil audit.
 - j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala terhadap penanganan kelemahan yang bersifat material dan tindakan Manajemen untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	13 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab III Proses Penilaian Risiko



A. Proses Penilaian (*Assessment*) Risiko

1. Identifikasi Risiko

Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan kejadian serta dampak terhadap pencapaian sasaran dan target.

- a. Wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis PT UG Mandiri.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.


2. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah melakukan pengukuran atas suatu risiko, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengukuran kuantifikasi tingkat frekuensi dan severitas kejadian (*event*) risiko.

Penilaian peringkat risiko di PT UG Mandiri dikategorikan menjadi 4 peringkat:

- 1) Risiko Sangat Tinggi adalah risiko dengan tingkat severitas dan frekuensi yang paling tinggi, menjadi prioritas pertama dalam menerapkan tindakan mitigasi.
 - 2) Risiko Tinggi adalah risiko dengan tingkat severitas dan frekuensi yang cukup tinggi.
 - 3) Risiko Sedang adalah risiko dengan tingkat severitas dan frekuensi yang sedang.
 - 4) Risiko Rendah adalah risiko dengan tingkat severitas dan frekuensi yang rendah.
- b. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.
 - c. Sistem tersebut paling kurang harus dapat mengukur:
 - 1) Sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - 3) Faktor risiko secara individual.
 - 4) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	14 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko	 Bab III Proses Penilaian Risiko
--	---

- d. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dari/ atau kualitatif. Metode pengukuran risiko ini dapat dikembangkan sendiri. Metode pengukuran tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang handal.
 - 2) Tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat.
 - 3) Tersedianya sistem yang dapat menghasilkan data risiko pada seluruh posisi.
 - 4) Tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko.
 - 5) Basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.
- e. Dalam hal model internal tersebut diaplikasikan maka keperluan data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh regulator di Indonesia.
- f. Model pengukuran risiko harus divalidasi oleh pihak internal yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Apabila diperlukan, validasi tersebut dilakukan atau dilengkapi dengan hasil review yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko.
- g. Validasi Model, merupakan suatu proses:
- 1) Evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakuriasan matematikal.
 - 2) Membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*).
 - 3) Membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, apabila tersedia.
- h. Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh bagian yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain Divisi Risk, System & Compliance dan Direktur bidang terkait.
- i. Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- j. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara melakukan estimasi potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio PT UG Mandiri. PT UG Mandiri perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mereview hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	15 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab III Proses Penilaian Risiko



kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pengendalian Risiko

- a. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara :
 - 1) Menghindari risiko (*risk avoidance*), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut.
 - 2) Berbagi risiko (*risk sharing/ transfer*), yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. Hal ini dilaksanakan antara lain melalui asuransi, *outsourcing* dan *subcontracting*.
 - 3) Mitigasi risiko (*risk mitigation*), yaitu melakukan penanganan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko, atau mengurangi dampak risiko bila terjadi, atau mengurangi keduanya, yaitu kemungkinan dan dampak.
 - 4) Menerima risiko (*risk acceptance*), yaitu menerima sebagian atau seluruh dari risiko setelah dilakukan upaya mitigasi dan *risk sharing*.
- b. Dalam menentukan pilihan pengendalian risiko harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.:
 - 1) Bagaimana efektifitas pengendalian risiko yang dipilih dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.
 - 2) Pemilihan pengendalian risiko ini harus disesuaikan dengan toleransi dan selera risiko yang ditetapkan oleh Manajemen.
 - 3) Pemilihan pengendalian risiko juga harus memperhitungkan besarnya biaya dan manfaat dari pengendalian risiko yang akan diterapkan.
 - 4) Pengaruh pengendalian risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi.
- c. Strategi pemilihan pengendalian risiko dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Pertama-tama bila tidak diperlukan atau risiko terlalu besar maka perusahaan jangan melakukan bisnis yang berisiko tinggi tersebut, Hal ini akan menjadi lain kalau tindakan/ kegiatan berisiko tersebut memang diperlukan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
 - 2) Dalam hal tindakan berisiko harus diambil maka perusahaan harus melakukan upaya untuk mereduksi risiko tersebut dengan berbagi risiko (*risk sharing*) karena akan menyebabkan perusahaan dapat lebih fokus dalam menangani bisnis inti dan akan memberikan penghematan penggunaan sumber daya manusia.
 - 3) Melakukan Mitigasi. Mitigasi risiko terdiri dari dua macam cara yaitu :
 - a) Pertama mengurangi kemungkinan terjadinya risiko melalui penanganan pada sumber risiko dan pemicu terjadinya peristiwa yang berisiko.


Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	16 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

- b) Kedua adalah mengurangi dampak bila risiko tersebut terjadi. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dampak apa saja yang dapat terjadi dan dilakukan persiapan penanggulangan dampak pada saat risiko tersebut terjadi. Dengan demikian dampak negative yang terjadi diharapkan dapat direduksi.
- 4) Menerima risiko, karena pekerjaan/ tindakan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pencapaian sasaran organisasi, Jika pilihan ini terpaksa diambil maka proses pengawasan dan review harus dilakukan dengan ketat. Pengawasan dan review berupa pemeriksaan dan pengamatan terhadap pekerjaan yang berisiko tersebut, baik secara berkala maupun secara khusus. Pengawasan dan review harus dilakukan secara terencana, didokumentasikan dan dilaporkan dengan baik kepada pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dalam mengurangi dampak dari risiko tersebut.

B. Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan di PT UG Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan oleh Divisi RSC sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - a. Pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan (*Self Review*) dan pengawasan dari atasan pekerja (*Line Management Monitoring*).
 - b. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh internal ataupun eksternal auditor dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Laporan yang disajikan kepada manajemen adalah pemantauan terhadap risiko dengan efektifitas dari upaya pengendalian risiko yang dilakukan. Pemantauan yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Efektifitas penerapan manajemen risiko dari seluruh bagian organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari keseluruhan proses pengendalian risiko dalam organisasi sehingga manajemen risiko harus mampu mengidentifikasi, mengukur dan menerapkan pengendalian atas risiko yang dihadapi.
 - b. Efektifitas pengendalian risiko terutama pada risiko yang tinggi. Pengendalian risiko tersebut mencakup kehandalan pengendalian internal, kerentanan perusahaan menghadapi perubahan. kemampuan SDM dalam melakukan pengendalian risiko dan sistem deteksi dini terhadap risiko.
 - c. Efektifitas pengendalian risiko yang dilakukan terhadap kemungkinan timbulnya risiko-risiko baru sebagai dampak pengendalian risiko yang diterapkan (*Chain Reaction*).
3. Pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko per jenis risiko, kepatuhan terhadap limit risiko internal, hasil *stress testing* dan konsistensi pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Laporan berkala disampaikan kepada Komisaris melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko, Direksi, Internal Audit dan dari pihak pihak yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas risiko yang dihadapi.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	17 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab III Proses Penilaian Risiko



C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penerapan Manajemen Risiko yang efektif, kegunaan sistem informasi manajemen adalah:

1. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, perusahaan menggunakan aplikasi informasi Manajemen Risiko (*Risk Monitoring System*) untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan manajemen risiko.
2. Sistem Informasi Manajemen Risiko memastikan tersedianya informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi, baik risiko keseluruhan maupun per masing-masing risiko.
3. Sistem Informasi Manajemen risiko dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk membantu pengambilan keputusan.
4. *Risk Monitoring System* dan informasi yang dihasilkannya disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas kegiatan usaha dan dikembangkan sesuai perubahan kegiatan usaha.

Standar Prosedur Operasional – Manajemen Risiko			Halaman :	18 dari 19
No Reg :	003/2022/SPO/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**Standar Prosedur Operasional
Manajemen Risiko**

Bab IV Analisis Manajemen Risiko



A. RISIKO DAN MITIGASI

Secara umum Mitigasi Risiko atas Ketentuan Manajemen Risiko mengacu pada prinsip-prinsip Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi antara lain:

No	Jenis Risiko	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi	Pengendalian
Risiko Umum					
1.	Operasional	Risiko pemutakhiran SPO tidak tepat waktu	Birokrasi proses perubahan SPO cukup lama	Kajian dilakukan pada awal tahun	<i>Control Activities</i>
2.	Operasional	Risiko ketidakmampuan mengidentifikasi risiko	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengalaman dan pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Memilih anggota Tim yang mengenali dan memahami proses bisnis 	<i>Risk Assesment</i>
3.	Operasional	Risiko kategorisasi <i>Cause, Event, Impact</i> tidak sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman mengenai definisi <i>Cause, Event, Impact</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi utk memastikan pegawai telah memahami definisi <i>Cause, Event</i> dan <i>Impact</i> 	<i>Information & Communication</i>
			<ul style="list-style-type: none"> Staff salah dalam pengkategorian <i>Cause, Event</i> dan <i>Impact</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi dari atasan atas hasil kategorisasi <i>Cause, Event</i> dan <i>Impact</i> 	<i>Control Activities</i>
			<ul style="list-style-type: none"> Definisi kategori <i>Cause, Event</i> dan <i>Impact</i> kurang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan atas deskripsi kategorisasi <i>Cause, Event</i> dan <i>Impact</i> 	<i>Control Activities</i>

B. PENUTUP

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Risiko ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPO ini.
2. Standar Prosedur Operasional ini akan di review secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan akan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau karena adanya perubahan ketentuan eksternal / internal yang terkait.